

Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Perda No. 8 Tahun 2014 :14 halaman

2014

Perda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Pasaman Barat

Abstrak : - Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengaturan terhadap usaha jasa konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Pasaman Barat.

- Dasar Hukum :UU No. 8 tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 28 Tahun 2000; UU No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 79

Tahun 2005; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permen Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2011; Perda Kab. Pasaman Barat No. 10 Tahun 2008; Perda Kab. Pasaman Barat No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011.

- Perda ini mengatur tentang:
Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Jenis, Lingkup dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi;
 3. Kualifikasi dan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
 4. Ketentuan Perizinan dan Pendaftaran;
 5. Pembinaan dan Pengawasan;
 6. Sanksi Administratif;
 7. Ketentuan Penyidikan;
 8. Ketentuan Pidana;
 9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Simbang Empat.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2014 dan mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2014